



P U T U S A N

Nomor : 1298 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. HJ. SURYA MARYATI, SE, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Sukabumi Bandar Lampung ;
 2. Hi. JUPRIUS, SE, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Sukabumi Bandar Lampung ; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Pitriadin Rahamin Rozali, SH.MH, advokat, berkantor di Bukit Golf Haussing Estate Reverside Residence II B. 6 No. 11, Jalan Raya Tol Jagorawi Km 19 Cibubur ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat I dan II/Para Terbanding I dan II ;

melawan :

1. PT. BANK MEGA TBK (PERSERO), Kantor Cabang Lampung, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati No. 24 Telukbetung Bandar Lampung ;
 2. HERLINA RATNA SAMBAWA NINGRUM, SH.MH, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Bandar Lampung ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II / Pembanding I /Turut Terbanding ;

dan

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA,
Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II dan Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN AKTA OTENTIK YANG KHUSUS PENYERAHAN / PERSETUJUAN ANTARA Penggugat I Dengan Tergugat I dan dengan Tergugat II TANPA PIHAK LAIN Berupa Akta Khusus PENYERAHAN / PERSETUJUAN Aset Milik Penggugat I Berupa :

- a. Sebidang Tanah Milik Penggugat I Seluas 5.400 M2. Dengan Nomor Sertifikat No. 9811/RJ.B. dan Gambar Situasi No. 1059/1990. Yang Terletak di Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Kedaton Bandarlampung.
- b. Sebidang Tanah Milik Penggugat I Seluas 5.000 M2. Dengan Nomor Sertifikat 8986/K.P.B. Dan Gambar Situasi No. 1847/1991. Yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

(Bukti P.1).

Bahwa Penggugat I Menyatakan Saat Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 Tertanggal 02-11-2006 dibuat oleh Notaris Herlina Ratna Sambawa Ningrum SH.MH dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 133 Tertanggal 29-02-2008. dibuat Notaris Herlina Ratna Sambawa Ningrum SH.MH. yaitu Tergugat II Tidak Pernah Memberikan Penjelasan Secara Hukum bahkan Akta Tersebut Tidak dibacakan. JELAS PERBUATAN TERGUGAT II ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pasal 1365 KUHPdata MAKA Pembuatan Akta yang demikian Jelas Melanggar Hukum. DENGAN KONSEKUENSI AKTA TERSEBUT HARUS DIBATALKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. BEGITU JUGA DENGAN AKTA-AKTA YANG LAIN TIMBUL SETELAH KEDUA KATA TERSEBUT JUGA TURUT DIBATALKAN KARENA AKTA AWALNYA BATAL DEMI HUKUM.

(Bukti P.2).

Bahwa Penggugat II Telah Menerangkan Kepada Tergugat I, Tergugat II Bangunan yang ada di atas Kedua Tanah hak milik Penggugat I adalah Milik PT. Ratna Kencana Jaya. Tetapi Oleh Tergugat I dan Tergugat II Tidak di Pedulikan Maka Perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPdata.

(Bukti P.3).

Bahwa Tergugat 1 Menjamin akan memberikan Pinjaman kepada Penggugat II Sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar) Tetapi Jaminan Tergugat I Tidak Pernah Dipenuhi JELAS TERGUGAT I TELAH BERBOHONG kepada PENGGUGAT II YANG MANA PERBUATAN TERGUGAT I ADALAH

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM Melanggar Undang-Undang. Perbankan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 49 Ayat 2 Huruf b. Jo. Pasal 1365 KUHPerduta.

Bahwa Penggugat II Telah Membayar kepada Tergugat I SEJUMLAH Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar) Jadi Penggugat II Bukan Kategori Kredit Macet TOTAL.

(Bukti P.4).

Bahwa Penggugat II Juga Membayar Kepada Tergugat I Sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tetapi Uang Tersebut Tidak dibayarkan oleh Tergugat I Ke Rekening Pembayaran Angsuran Penggugat II. Jelas Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena Melanggar Undang-Undang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 49 Ayat 1 Huruf c.

(Bukti P.5).

Bahwa Uang Penggugat II Telah Dipotong Oleh Tergugat I Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Jumlah Tersebut Sangat Fantastik dan Perbuatan Tergugat I Jelas Perbuatan Yang Melanggar Undang-Undang Perbankan UU. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 49 Ayat 2 Huruf a.

Bahwa Tergugat 1 berdasarkan Undang Undang Perbankan Indonesia adalah Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak Sesuai Dengan Undang Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 4. TETAPI KENYATAANNYA Perbuatan Tergugat 1 Seperti Rentenir yang menekan menzolimi Penggugat 2 dengan akal muslihat untuk dapat mengambil hak orang lain dengan harga murah. Maka Perbuatan Tergugat 1 yang demikian melanggar undang undang Perbankan.

Bahwa melihat kelakuan tindak tanduk Tergugat 1 yang tidak mempunyai itikad baik sudah sepatutnya tanah hak Milik Penggugat I Berupa Tanah Seluas 5.400 M2 Berdasarkan Gambar Situasi No. 1059/1990 Tertanggal 29-05-1990 Dengan Nomor Sertifikat 9811/RJ.B Yang Terletak Di Kelurahan Raja Basa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Serta Tanah Seluas 5.000 M2. Berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847/1991 Tertanggal 26-03-1991 Dengan Nomor Sertifikat 8986/KP.B. Diletakan Dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Bahwa oleh Karena Juga Pada saat Tergugat I Mengajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Untuk Sita Eksekusi No. 33 / Eks.HT / 2008 /

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TK Jo. Penetapan No. 07/PAN/2009/PN.TK. Adanya tipu muslihat dimana Tidak disertakan Dokumen- Dokumen yang lain berupa Dokumen bangunan dan Dokumen alat-alat mesin yang ada diatas tanah milik Penggugat I adalah Milik PT. Ratna Kencana Jaya Maka Sudah Sepatunya Sita Eksekusi Tersebut dan Penetapan Pengadilan Dibatalkan Karena Melanggar Hukum.

(Bukti P.6).

Bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas sudah Sepatunya Turut Tergugat I Tidak melakukan lelang hak. milik Penggugat Berupa :

Berupa Tanah Seluas 5.400 M2 Berdasarkan Gambar Situasi No. 1059/1990 Tertanggal 29-05-1990 Dengan Nomor Sertipikat 9811/RJ.B Yang Terletak Di Kelurahan Raja Basa Kecamatan Kedaton Bandarlampung. Serta Tanah Seluas 5.000 M2 Berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847/1991 Tertanggal 26-03-1991 Dengan Nomor Sertifikat 8986/KP.B.Yang Terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandarlampung dan oleh karena Diletakkan Dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dan barang-barang tersebut adalah barang tersengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Sudilah kiranya memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Akta Perjanjian Kredit No. 01 Tertanggal 02-11-2006 dibuat Notaris Herlina Ratna Sambawa Ningrum SH.MH dan Akta Perjanjian Kredit No. 133 Tertanggal 29-02-2008 dibuat Notaris Herlina Ratna Sambawa Ningrum SH.MH. Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan dan Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Turut Tergugat I Tidak dapat melakukan Pelelangan barang Tersangka dalam Perkara ini berupa :
Berupa Tanah Seluas 5.400 M2 Berdasarkan Gambar Situasi No. 1059/1990 Tertanggal 29-05-1990 Dengan Nomor Sertifikat 9811/RJ.B Yang Terletak Di Kelurahan Raja Basa Kecamatan Kedaton Bandarlampung.
Serta Tanah Seluas 5.000 M2 Berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847/1991 Tertanggal 26-03-1991 Dengan Nomor Sertifikat 8986/KP. Yang Terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandarlampung.
5. Menyatakan dan Menetapkan Tanah Hak Milik Penggugat I Berupa :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Tanah Seluas 5.400 M2 Berdasarkan Gambar Situasi No. 1059/1990 Tertanggal 29-05-1990 Dengan Nomor Sertifikat 9811/RJ.B Yang Terletak Di Kelurahan Raja Basa Kecamatan Kedaton Bandarlampung. Serta Tanah Seluas 5.000 M2 Berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847/1991 Tertanggal 26-03-1991 Dengan Nomor Sertifikat 8986/KP. Yang Terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandarlampung. Diletakan Dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

6. Menyatakan dan Menetapkan Untuk Sita Eksekusi No. 33 / Eks.HT / 2008 / PN.TK Jo. Penetapan No. 07 / PAN / 2009 / PN.TK. Batal Demi Hukum.
7. Menyatakan dan Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II Membayar Biaya Perkara Yang Timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR) dan EXCEPTIE ONRECHMATIG OF ONGEGROND (GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM).

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut :

- Penggugat I (satu) tidak pernah melakukan perbuatan akta otentik yang khusus penyerahan / persetujuan antara Penggugat I dan Tergugat I serta Tergugat II ;
- Penggugat II telah menerangkan kepada Tergugat I Tergugat II bangunan yang ada diatas kedua tanah milik Penggugat I adalah milik PT. Ratna Kencana Jaya tetapi oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak diperdulikan maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
- Tergugat I menjamin akan memberikan pinjaman kepada Penggugat II sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tetapi jaminan tidak pernah dipenuhi jelas Tergugat I telah berbohong kepada Penggugat II.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat kabur karena tidak jelas sama sekali perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I pada satu sisi para Penggugat mempersalahkan tentang tidak adanya perbuatan Penggugat I dalam akta autentik pada sisi lain Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan keterangan Penggugat II terhadap status bangunan akan tetapi disisi lainnya para Penggugat mendalilkan adanya hutang piutang yang tidak sesuai (adanya kebohongan) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu syarat subyek hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah antara lain adanya unsur perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum tanpa adanya unsur tersebut subyek hukum tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak jelasnya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I kepada Para Penggugat, maka dalil para Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ont vankeljik verklaard (NO) ;

Dalam Yurisprudensi MARI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K / Sip / 1973 jelas ditegaskan ;

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ".

II. EXEPTIE ONRECHMATIG OF ONGGROND (GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM).

Bahwa para Penggugat dalam posita Gugatan a quo, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan a quo untuk terlebih dahulu memutuskan dan atau meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8986/Kp.B dan SHM No. 9811/Rj.B ;

Bahwa permohonan peletakkan sita jaminan atas tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8986/Kp.B dan SHM No. 9811/Rj.B atas nama Penggugat I dimaksud sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali karena Tanah dan Bangunan Sertifikat hak Milik No. 8986/Kp.B dan SHM No. 9811/Rj.b atas nama Penggugat I jelas telah diserahkan sebagai jaminan oleh para Penggugat kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I telah dibebani dengan Hak Milik Tanggungan ;

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terhadap barang yang telah dijaminkan sebagai suatu agunan/jaminan kepada bank tidak dapat diletakkan sita jaminan sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi MARI No. 394 K/Pdt/1954 tanggal 5 Juli ;

Berdasarkan uraian Tergugat I, jelas terbukti permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Sertifikat hak Milik No. 8986/Kp.B dan SHM No. 9811/Rj.B atas nama Penggugat I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya dan atau

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-06/2007 termasuk didalamnya untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan debitur macet baik yang melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan maupun Lelang Eksekusi berdasarkan Fiat Pengadilan Negeri.

Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat tidak beralasan dan berdasar karena sesuai data yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung sampai dengan saat ini tidak ada data permohonan lelang dari PT. Bank Mega kepada Turut Tergugat I untuk melakukan Eksekusi terhadap barang Jaminan a quo yang menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 5.400 M2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 1059/1990 tertanggal 29 Mei 1990 dengan Nomor Sertifikat 9811/Rj.B yang terletak di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebagaimana dinyatakan Penggugat I dan Penggugat II dalam Surat Gugatannya.

Bahwa tidak adanya permohonan lelang tersebut maka Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan Gugatan Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa materi gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak dapat melakukan pelelangan barang jaminan a quo yang menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 5.400 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1059/1990 tertanggal 29 Mei 1990 dengan Nomor Sertifikasi 9811/Rj.B yang terletak di Kelurahan Raja Basa Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan sebidang tanah seluas 5.000 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 1842/1991 tertanggal 26 Maret 1991 dengan Nomor Sertifikat 8986.Kp.B yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung adalah hal yang tidak masuk akal karena selama ini Turut Tergugat I sama sekali belum pernah mendapatkan permohonan lelang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I maupun Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang sesuai isi Gugatan telah mengeluarkan Sita Eksekusi Nomor : 33/Eks.HT/2008/PNTK jo 07/PAN/2009/PNTK untuk melakukan pelelangan atas barang jaminan a quo.

Bahwa pernyataan Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak yang berperkara adalah suatu kekeliruan yang fatal, hal ini terlihat jelas dari posita gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan dasar hukum serta alasan untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya. Tidak adanya dasar hukum yang jelas tersebut menyebabkan gugatan Penggugat Tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 66/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya / kreditnya kepada Bank Mega sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan harus dibuat perjanjian baru.
3. Menyatakan Sita Eksekusi No. 33/Eks,HT/2008/PNTK jo Penetapan No. 07 / PAN / 2009 / PNTK dibatalkan batal demi hukum.
4. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah hak milik Penggugat I luas 5400 m2 dengan sertifikat No.9811/Rj.B dan Gambar Situasi No. 1059/1990 yang terletak di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan sebidang tanah Hak Milik Penggugat I luas 5000 m2 dengan sertifikat No. 8986/Kp.B Gambar Situasi No. 1842/1991 yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.
5. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan No. 62/Pdt/2009/PT.TK Tanggal 7 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Turut Tergugat ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 22 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 66/Pdt.G/2009/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding I/dan Turut Tergugat/Pembanding II yang pada tanggal 25 Februari 2010 dan 1 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat I dan II/Terbanding I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 10 Maret 2010 dan 12 Maret 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Kesatu

Bahwa akta notaris yang dibuat oleh notaris Ratna Sembawa Ningrum SH.MH berupa akta perjanjian kredit dengan Nomor. 01 tanggal 02 Nopember 2006 dan perubahan perjanjian kredit No. 133 tanggal 29 Februari 2008 bahwa akta tersebut tidak pernah dibacakan kepada Para Pemohon Kasasi hal ini terbukti dalam persidangan dan notaris tersebut ketakutan tidak pernah hadir dalam persidangan karena memang benar notaris tersebut mengaku salah terhadap perbuatannya membuat akta yang salah karena jelas akta yang demikian melanggar hukum dan cacat hukum maka akta yang demikian batal demi hukum.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kedua

Bahwa benar terbukti pihak PT. Bank Mega, Tbk (dahulu Tergugat I dan Pembanding I) telah melanggar hukum karena mengambil uang Para Pemohon Kasasi dengan cara perbuatan melawan hukum sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hal ini jelas pihak PT. Bank Mega, Tbk telah melanggar hukum perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 49 ayat 2a.

Bahwa benar PT. Bank Mega, Tbk telah menggelapkan uang Para Pemohon Kasasi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka PT. Bank Mega, Tbk telah melanggar hukum perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 49 ayat 1c.

Bahwa benar PT. Bank Mega, Tbk juga tidak mengakui angsuran yang telah dibayar oleh Para Pemohon Kasasi sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) hal ini juga pihak Bank Mega, Tbk telah melanggar hukum perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 49 ayat 1 a, b, c.

Bahwa kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mega, Tbk terhadap Para Pemohon Kasasi jelas terang maka sudah sepatutnya akta perjanjian kredit No. 01 tanggal 02 Nopember 2006 dan perubahan perjanjian kredit No. 133 tanggal 29 Pebruari 2008 yang dibuat Notaris Herlina Ratna Sambawa Ningrum SH.MH batal demi hukum.

Keberatan ketiga

Keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang didalilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sangatlah tidak masuk akal dan Pertimbangan hukumnya sangat dangkal dan menginjak-injak rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena perjanjian kredit tersebut telah terlaksana berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HJ. SURYA MARYATI, SE, dk, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. HJ. SURYA MARYATI, SE, dan 2. Hi. JUPRIUS, SE** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 31 Desember 2010**, oleh **Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/.

Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

ttd/.

Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH

ttd/.

H. Dirwoto, SH

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd/ Retno Kusri, SH.MH

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip. 040 044 809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)